



PUTUSAN

Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL FATAH, S.HI., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Raya Maqbul RT. 011 RW. 003, Desa Kawulo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Isteri

Kedua Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Juli 2016 mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 28 Oktober 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 607/66/X/2001 tanggal 29 Oktober 2001) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama :
 - a. ANAK 1, umur 13 tahun;
 - b. ANAK 2, umur 7 tahun;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : CALON ISTERI KEDUA PEMOHON
Umur : 29 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Kabupaten Malang,
sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

dengan alasan karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri merujuk pada bunyi **pasal 4 ayat (1) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan**, adapun kejadiannya sebagai berikut :
 - a. Sejak tahun 2011 atau sekitar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang lalu Termohon sudah sering tidak berada di rumah kediaman bersama di Randuagung Gg. VIII No. 1 RT. 003 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang karena alasan pekerjaan yang mengakibatkan Termohon seringkali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dikarenakan sering berada di luar kota;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :
 - a. Sebuah Rumah beserta perabotan rumah tangga yang terletak di Randuagung Gg. VIII No. 1 RT. 003 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 959;

halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Mobil Xenia tahun 2009 dengan No. Pol. N 479 GX;
- c. 2 (dua) unit sepeda motor yaitu :
 - Yamaha Xeon tahun 2014 dengan No. Pol. N 4089 GX;
 - Yamaha Mio tahun 2012 dengan No. Pol. N 5226 GE;
5. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai supplier hardware komputer dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata berkisar antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Calon istri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
8. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya Abdul Fatah, S.HI, Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1186/Kuasa/VII/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Juli 2016. Dan pada persidangan tanggal 06 September 2016 hingga seterusnya Pemohon datang menghadap dengan diwakili Kuasa Hukumnya, sedang Termohon datang menghadap sendiri ;

halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), namun upaya mediasi tersebut gagal ;

Bahwa selama persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud Pemohon beristeri lebih dari seorang mengingat konsekuensi dan tanggungjawab seorang suami yang beristeri lebih dari seorang tidaklah ringan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil – dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak berkeberatan dengan maksud Pemohon untuk berpoligami, karena kondisi Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri karena Pemohon sering berada di luar kota ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan replik ;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Isteri Kedua Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Calon Isteri kedua Pemohon mengaku bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Malang ;

Bahwa dalam persidangan, Calon Isteri Kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Calon Isteri Kedua kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahi Calon Isteri Kedua sebagai isteri Pemohon yang Kedua ;
- Bahwa maksud Pemohon tersebut telah diucapkan kepada Calon Isteri Kedua sejak lama dan calon Isteri Kedua menyetujuinya maksud Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Pemohon, Pemohon bermaksud menikah lagi karena Termohon jarang bisa melayani Pemohon, karena Termohon sering pergi keluar kota dalam urusan pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai supplier hardware komputer ;
- Bahwa Calon Isteri Kedua telah benar-benar mantap untuk menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Calon Isteri Kedua berstatus perawan ;
- Bahwa antara Calon Isteri Kedua dengan Pemohon maupun Termohon tidak mempunyai hubungan keluarga yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- Bahwa Calon Isteri kedua mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa bangunan rumah beserta tanahnya, mobil dan sepeda motor, dan Calon Isteri Kedua menyadari harta bersama tersebut merupakan hak mereka, calon isteri Kedua tidak akan singgung-singgung;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507241403790002, atas nama Budi Hidayat, tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507246104800008, atas nama Aprilia Kartini, tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507254911870003, atas nama Fajarwati Nurjadidah, tanggal 13 Oktober 2012 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507242511080002 atas nama Kepala Keluarga Budi Hidayat, tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (Bukti P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507251702040334 atas nama Kepala Keluarga Aisah, tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang (Bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 607/66/X/2001, tanggal 29 Oktober 2001 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan (Bukti P-6);

halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat pernyataan berlaku adil, atas nama Budi Hidayat, tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani oleh Budi Hidayat (Pemohon) dengan disaksikan dua orang saksi (Bukti P-7);
8. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Aprilia Kartini tanggal 30 Mei 2016, dengan disaksikan dua orang saksi (Bukti P-8);
9. Surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Fajar Wati Nurjadidah tanggal 30 Mei 2016 dengan disaksikan dua orang saksi (Bukti P-9);
10. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor: 460/36/35.07.25.2006/2016, atas nama Fajar Wati Nurjadidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Bukti P-10)
11. Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 000/520/35.07.24.2017/2016 atas nama Nudi Hidayat, tanggal 23 Juni 2016 yang dileluarkan oleh Kepala Desa Randu Agung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Bukti P-11) ;
12. Surat Keterangan Harta Bersama (Gono Gini) yang ditandatangani oleh Budi Hidayat dan Aprilia Kartini dengan diketahui oleh Kepala Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Bukti P.12);
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 959, yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan Kabupaten Malang (Bukti P.13) ;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi N, 1555 TS, nama Pemilik Tuter Sasongko, Dr., Merk. Nissan, type Grand Livina XV 1.5, tahun 2007, (bukti P-14) ;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil, dengan pihak Pembeli Budi Hidayat, untuk jenis mobil Nissan Grand Livina XV 1.5 MT, tanggal 14 September 2016 (Bukti P-15) ;
16. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi N. 1815 WG, nama Pemilik Aini Sunnia, Merk. Ford, type Fiesta 1.4L Trend AT, tahun 2011, (bukti P-16) ;

halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan identitas kendaraan N 1815 WG, Merk. Ford, type Fiesta 1.4L Trend AT, tahun 2011, Identitas Pemilik Aini Sunnia (Bukti P-17) ;
18. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Mobil, dengan pihak Pembeli Budi Hidayat, untuk jenis mobil Ford, type Fiesta 1.4L Trend AT, tahun 2011, tanggal 25 Agustus 2016 (Bukti P-18)
19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi N. 5226 GE, nama Pemilik Lasmiyati, Merk. Yamaha, jenis Speda motor, type 54P CAST WHEEL AT, tahun 2012, (bukti P-19) ;
20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dengan identitas kendaraan Nomor Register N. 5226 GE, nama Pemilik Lasmiyati, Merk. Yamaha, type 54P CAST WHEEL AT jenis Speda motor, tahun 2012, nama pemilik Lasmiyati (Bukti P-20) ;
21. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor, dengan pihak Pembeli Budi Hidayat, untuk jenis sepeda motor Yamaha Soul, tanggal 04 Pebruari 2015 (Bukti P-21)
22. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi N. 4089 GX, nama Pemilik Budi Hidayat, Merk. Yamaha, type 2SV, jenis Sepeda motor, tahun 2014, (bukti P-22) ;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermeterai cukup. Dan terhadap bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup ;

Bahwa terhadap bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-22 tersebut, Termohon mengakui kebenarannya dan tidak memberikan bantahan ;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang ;
Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi adalah kakak dari calon isteri kedua Pemohon. Dan di

halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikah lagi dengan adik saksi seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON;
- Bahwa perempuan Calon Isteri Kedua Pemohon tersebut berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon sebagai isteri sah telah mengetahui dan menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan Calon Isteri Kedua Pemohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri sah Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dikarenakan tidak mampu melayani Pemohon dengan baik, karena Termohon disibukkan dengan urusan pekerjaannya yang mengharuskan Termohon sering keluar kota dan meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Termohon menyetujui untuk dijadikan isteri kedua Pemohon dan pihak keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon juga pernah menyatakan tidak keberatannya ;
- Bahwa antara calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon, maupun dengan Pemohon sendiri yang dapat menimbulkan larangan secara syar'i untuk melakukan perkawinan ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Supplier hardware computer dan mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa selama ini Calon Isteri Kedua bekerja di tempat usaha bisnis Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon adalah suami yang berperilaku baik, sehingga saksi yakin jika Pemohon menikah lagi dengan Calon Isteri Kedua, Pemohon sanggup berbuat adil ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, diantaranya sebuah rumah dan mobil ;

halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Malang ;

Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon maupun Termohon, saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Fajar Wati Nurjadidah;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Isteri Kedua Pemohon, ia adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai karyawan di tempat usaha Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon untuk berpoligami dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengakuan dari Termohon bahwa saksi menyetujui Pemohon untuk berpoligami karena saksi seringkali tidak dapat melayani Pemohon, karena saksi sering pergi keluar kota dalam rangka urusan pekerjaan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Isteri Kedua Pemohon berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram baik karena nasab, susuan maupun semenda baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bersedu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon dan keluarga sudah mengetahui maksud Pemohon tersebut, dan Termohon sendiri juga tidak keberatan dimadu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon termasuk orang yang taat beragama dan saksi yakin Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta

halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai penghasilan yang cukup sebagai wiraswasta mampu untuk mencukupi kebutuhan dua orang isteri dan anak-anaknya kelak;

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan dengan Termohon, Pemohon sudah mempunyai harta-harta, diantaranya sebuah rumah, mobil dan sepeda motor ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut baik Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya dan menerima kesaksian mereka ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti apapun lagi, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya memikirkan kembali kehendaknya yang akan menikah untuk kedua kalinya yaitu tentang segala resiko dan akibat dari poligami yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Izin Poligami, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas permohonan Pemohon, Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, oleh karenanya, perkara *a quo* termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON, dengan alasan Termohon sering kali tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan Termohon sering berada di luar kota ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon mengaku mampu membiayai hidup dua orang isteri serta dapat berlaku adil, dan antara Pemohon dan Termohon dengan CALON ISTERI KEDUA PEMOHON tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan untuk dinikahi sebagai isteri kedua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P-1 s.d. P-22 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s.d. P-.22 yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya secara formil bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, oleh karenanya secara formil dan materiil para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana fakta tersebut diatas telah diakui oleh Termohon, maka sesuai dengan maksud Pasal 714 HIR pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum yang tetap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sudah hidup bersama dalam satu keluarga, sebagaimana bukti P-4 dan P-6;
3. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama Fajar Wati Nurjadidah, sebagaimana bukti P-3 dan P-5 ;
4. Bahwa Pemohon sanggup dan berjanji akan berlaku adil terhadap kedua isterinya, baik isteri yang pertama maupun isteri kedua, sebagaimana bukti P-7 ;
5. Bahwa Termohon sebagai isteri sah Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon, sebagaimana pengakuan Termohon yang didukung dengan bukti P-8 ;
6. Bahwa Fajar Wati Nurjadidah sebagai Calon Isteri Kedua Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dimadu dengan isteri pertama (Termohon), sebagaimana pengakuan Calon Isteri Kedua Pemohon yang didukung bukti P-9 ;
7. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki – laki lain dan berstatus belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi yang didukung bukti P-10 ;
8. Bahwa Pemohon mampu untuk memberikan nafkah terhadap kedua isteri dan anak – anaknya, sebagaimana keterangan para saksi yang didukung bukti P-.11;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah, sedangkan Calon Isteri Kedua Pemohon tidak dalam ikatan/pinangan laki-laki lain, sebagaimana keterangan para saksi ;

halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi (berpoligami) dengan alasan Termohon sebagai tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan Termohon sering berada di luar kota meninggalkan Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon dan didukung dengan keterangan saksi - saksi ;
11. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta yang merupakan harta bersama sebagaimana bukti P-12 sampai dengan bukti P-22 yang diakui oleh Termohon ;

Menimbang bahwa seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang/akan melakukan pernikahan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dan hukum syara' (hukum Islam), baik persyaratan yang bersifat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maupun persyaratan Kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (b,c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti Termohon tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dikarenakan Termohon sering keluar kota meninggalkan Pemohon dalam urusan pekerjaannya sehingga tidak lagi sanggup menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti adanya persyaratan (alasan) **alternatif** bagi Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang atau berpoligami (vide pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan persetujuan lisan Termohon yang disertai dengan bukti P-8 (Surat Pernyataan tidak keberatan dimadu), maka dapat dinyatakan terbukti adanya kesediaan dan kerelaan Termohon sebagai isteri pertama untuk dimadu dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTERI KEDUA PEMOHON** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi –saksi dan bukti P-11 (Surat Keterangan Penghasilan) dan P.12 (Surat Keterangan Kekayaan), maka terbukti dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kemampuan materi yang cukup untuk menjamin isteri-isteri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan dikuatkan dengan bukti P-7 (Surat pernyataan berlaku adil). dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah adanya jaminan dari Pemohon bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدوا فواحدة
Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Pemohon dan Termohon baik didepan persidangan dan dikuatkan dengan bukti – bukti surat dan saksi – saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) no. 959 yang terletak di Randuagung Gang VIII Nomor 1 RT. 003 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV 1,5 MT, Tahun 2007, warna abu – abu tua metalik, No.Pol. N.1555.TS;
- c. 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta 1.4L AT-TREND, Tahun 2011, warna putih, No.Pol. N.1815.WG.;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, Tahun 2014, No.Pol. N.4089.GX.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Mio, Tahun 2012, No.Pol.5226.GE.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa “ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta-harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristeri lebih dari seorang (berpoligami) dengan Calon Isteri Kedua yang bernama CALON ISTERI KEDUA PEMOHON ;
3. Menetapkan, bahwa harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik (SHM) no. 959 yang terletak di Randuagung Gang VIII Nomor 1 RT. 003 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 - b. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina XV 1,5 MT, Tahun 2007, warna abu – abu tua metalik, No.Pol. N.1555.TS;
 - c. 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta 1.4L AT-TREND, Tahun 2011, warna putih, No.Pol. N.1815.WG.;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon, Tahun 2014, No.Pol. N.4089.GX.
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor Mio, Tahun 2012, No.Pol.5226.GE.;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon :
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. MASYKUR ROSIH dan Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 3623/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu H. LUTFI, S.H., M.H., , sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Dr. MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. LUTFI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.500.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)